

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7011.31/EXT-MUTU/X/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT KURNIA ANGGUN
2. Alamat Kantor & Pabrik 1 : Desa Bangun, Kec. Pungging Kab. Mojokerto, Jawa Timur
- Alamat Pabrik 2 : Desa Mojorejo Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-076
 - Masa Berlaku : 5 October 2021 - 4 October 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 09 – 13 September 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT KURNIA ANGGUN** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 04 October 2024



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 4 October 2024

No. : 388.3/SKEP-MUTU/X/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHKK PT KURNIA ANGGUN**

Kepada Yth.
PT KURNIA ANGGUN
Attn. Bapak Sebastian Tigra Gazali

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-076
Masa Berlaku Sertifikat : 5 October 2021 - 4 October 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120202280769, Terbit tanggal 06 Februari 2019, Perubahan ke-25 Tanggal 26 Agustus 2022	Furniture/ Komponen	15.000

- Tanggal Penilikan 3 : 09 – 13 September 2024
- Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)
- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya September 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto Ahmad Asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Kurnia Anggun
b. Alamat Kantor	:	Desa Mojorejo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<p><u>PBUI</u> Berdasarkan Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur No : P2T/2/16.03/01/III/2017 tanggal 3 Maret 2017. <u>Perizinan Berusaha versi OSS</u> Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA.</p>

		KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu) dengan klasifikasi Risiko Menengah Rendah dengan Sertifikat Standar : Unit 1 nomor 91202022807690002 diterbitkan tanggal : 26 Agustus 2022 Unit 2 nomor 91202022807690005 diterbitkan tanggal : 26 Agustus 2022
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture dari Kayu 15.000 M ³ /Tahun
f. Lokasi Pabrik	:	1. Desa Bangun, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur. 2. Desa Mojorejo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Komisaris Utama : Nyonya Setiawaty : Direktur Utama : Tuan Johannes Sumarno : Direktur : Tuan Tigran Gazali, ST : Direktur : Nyonya Kurniawaty : Direktur : Nona Anita Racmatwati, Bachelor of Commerce
h. Nama MR Auditee	:	-

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 2-Sep-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 2-Sep-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 09/09/2024	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kurnia Anggun Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09/09/2024 s/d 13/09/2024	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 13/09/2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Kurnia Anggun</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Jumat, 04/10/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Kurnia Anggun " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	NIB PT. Kurnia Anggun diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja nomor 9120202280769 tanggal 6 Februari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>2019, perubahan ke-25 Tanggal 26 Agustus 2022, antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, PT. Kurnia Anggun, Alamat kantor : Desa Bangun RT 01 RW 01 Desa Bangun, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto Prov. Jawa Timur Kode Pos : 61384</p> <p>Status penanaman Modal: PMDN</p> <p>Kode dan nama KBLI : 31001 (industri Furniture dari Kayu)</p> <p>Lokasi usaha : Jalan Yudhistira Blok Sirom RT 001 RW 005, Kelurahan Kedungsana, Kec. Plumbon, Kab.Cirebon, Prov. Jawa Barat, Kode Pos : 45155</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>PT. Kurnia Anggun merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa produk furniture dari kayu. Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". PT. Kurnia Anggun memproduksi produk hasil hutan kayu berupa furniture dari kayu. Pada NIB tercantum KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu), Produksi yang diperdagangkan telah sesuai dengan kegiatan industri yang dijalankan, pada NIB PT. Kurnia Anggun juga telah terdapat KBLI 46491 (Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga)..</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Kurnia Anggun telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Sidoarjo, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur IIDirektorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia</p> <p>NPWP : 01.438.576.9-641.000</p> <p>Nama Perusahaan : PT. Kurnia Anggun</p> <p>Alamat Tanggal terdaftar : Ds. Bangun, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur.</p> <p>Tanggal Terdaftar : 30-07-1987</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		NPWP telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>PT. Kurnia Anggun sudah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) "Industri Furniture, tahun 2002, untuk 2 lokasi tempat usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> Unit 1 yang beralamat di Desa Bangun Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dengan SK UKL-UPL No: 660/178/416-203/2002 tertanggal 26 Juni 2002. Unit 2 yang beralamat di Desa Mojorejo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dengan SK UKL-UPL No: 660/179/416-203/2002 tertanggal 26 Juni 2002. <p>PT. Kurnia Anggun telah tersedia laporan berkala Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, yang sudah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup semester untuk 2 semetser terakhir yaitu semester 2 tahun 2023 dan semester 1 tahun 2024.</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>PT. Kurnia Anggun tersedia untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL antara lain : -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah Padat • Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah Cair • Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Cemarannya Debu • Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah Kebisingan <p>Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT. Kurnia Anggun tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh UPTD Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengujian Air Limbah • Pengujian Udara Ambient dan Lingkungan Kerja • Pengujian Kebisingan dan Emisi <p>Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan PT. Kurnia Anggun sesuai dengan dampak lingkungan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo) - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 - Penyediaan tempat kotak pembuangan sampah limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik - Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN.
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<p>Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh PT. Kurnia Anggun antara lain :</p> <p><u>SK. Definitif PBU</u></p> <p>PT. Kurnia Anggun lokasi usaha berada di areal yang diizinkan sesuai dengan titik koordinat yang ada, juga memiliki Izin Usaha Industri Lanjutan sesuai keberadaan lokasi usahanya, yakni di Desa Bangun dan Desa Mojorejo yang keduanya telah tercakup dalam Surat Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip No : P2T/2/16.03/01/III/2017 tanggal 3 Maret 2017, dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu UPT Pelayanan Perizinan Terpadu.</p> <p>Kapasitas Produksi : Furniture dari Kayu 15.000 M³ /tahun.</p> <p><u>Perizinan Berusaha Versi OSS RBA</u></p> <p>Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA.</p> <p>Dengan Kapasitas Produksi :</p> <p>KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu) 15.000 M³/tahun</p> <p>Hasil pengujian lokasi usaha dengan menggunakan foto berbasis GPS dengan titik koordinat :</p> <p>Unit 1 Desa Bangun, (Lat -7.491178° dan Long 112.568973°) Unit 2 Desa Mojorejo, (Lat -7.573745° dan Long 112.5553846°) Lokasi PT. Kurnia Anggun berada di areal sesuai yang diizinkan.</p>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	<p>PT. Kurnia Anggun telah melakukan laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online periode semester 1 tahun 2024.</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun dokumen API-P mengacu ke dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko telah melakukan migrasi untuk perizinan OSS RBA, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB 9120202280769 berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Tanggal terbit 6 Februari 2019 Perubahan ke-25, tanggal : 25 Agustus 2022. Informasi yang terdapat didalam dokumen NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Kurnia Anggun bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun berada di 2 (dua) lokasi berdasarkan ijin yang ditetapkan yakni; Desa Bangun, Kec. Pungging Kab. Mojokerto, Jawa Timur (Unit 1) dan Desa Mojorejo Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Jawa Timur (Unit 2). Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi kontrak/ nota jual beli dengan pemasok serta dilampirkan dengan sertifikat legalitasnya.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> PT. Kurnia Anggun dalam periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume serta sumber bahan baku, Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, dan jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, PT. Kurnia Anggun tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, PT. Kurnia Anggun, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Kurnia Anggun selama periode audit Agustus 2023 s/d Juli 2024 bahan baku diterima berasal dari kegiatan pembelian lokal. Dan tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Kurnia Anggun selama periode audit Agustus 2023 s/d Juli 2024 bahan baku diterima berasal dari kegiatan pembelian lokal dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok kayu olahan terdaftar sebagai pemegang sertifikat aktif dan terdapat bukti pemeriksaan Deklarasi Hasil Hutan Mandiri yang menerangkan kebenaran kayu olahan yang diolah melalui PBPHH dan "Grandong" berasal dari hutan hak.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun selama periode audit Agustus 2023 s/d Juli 2024, dokumen impor (PIB, B/L, P/L, Invoice dan V-Legal) telah sesuai antar dokumennya.
Verifier b. Deklarasi impor	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan deklarasi impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji kelayakan.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun tersedia bukti laporan realisasi impor di SILK yang sesuai dengan PIB, dan terdapat kesesuaian realisasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		impor dengan PI dan/atau DI serta uji kelayakan (Due Diligence)
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Kurnia Anggun bahan baku yang diimpor menurut hasil uji tuntas jenis kayu tidak termasuk CITES atau yang dibatasi perdagangannya
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun selama periode audit Agustus 2023 s/d Juli terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun Tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji kelayakan, Tersedia bukti hasil uji kelayakan (due diligence) importir, dan Kesesuaian antara S-Legalitas dibandingkan dengan deklarasi impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun terdapat bukti dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku yaitu bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun mempertahankan komitmen pola telusur produksinya melalui penerapan dokumentasi produksi, sehingga dapat menunjukkan sistem ketelusuran yang mencatat penggunaan bahan baku pada 1 (satu) tahap produksi awal. Sistem penerimaan bahan baku di lokasi PT. Kurnia Anggun Unit 1 dan Unit 2 menggunakan system SAP yang mencatat setiap ID Barcode/bacth, dari ID barcode/bacth tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Pada lembar pemakaian bahan baku telah merekam tanggal produksi, kode keluar barang, Asal pengambilan bahan baku, tujuan produksi, jenis kayu, ukuran kayu, dan Nomor dokumen angkutan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Kegiatan produksi perusahaan berada di 2 (dua) lokasi berdasarkan ijin yang ditetapkan yakni; PT. Kurnia Anggun Unit 1 yang berlokasi di Desa Bangun, Kec. Pungging Kab. Mojokerto,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi													
		<p>Jawa Timur dan PT. Kurnia Anggun Unit 2 yang berlokasi di Desa Mojorejo Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Jawa Timur.</p> <p>PT. Kurnia Anggun Unit 1; Sesuai ijin yang ditetapkan produk yang dihasilkan oleh perusahaan berupa Furniture. Produk tersebut diproduksi menggunakan ragam bahan baku kayu olahan lokal dan impor hasil mutasi dari Unit 2. Bahan baku tersebut adalah kayu gergajian, plywood, veneer, MDF, PB dan LVB. Selama rentang audit, aktifitas produksi di Unit 1 dioperasikan kembali pada bulan Mei 2024. Catatan produksi pada bulan tersebut menghasilkan produk furniture sebesar 217,6389 m3 dan pada nilai rendemen sebesar 14,59%.</p> <p>PT. Kurnia Anggun Unit 2; Sesuai ijin yang ditetapkan produk yang dihasilkan oleh perusahaan berupa Furniture. Produk tersebut diproduksi menggunakan ragam bahan baku kayu olahan pembelian lokal dan impor. Bahan baku tersebut adalah kayu gergajian, plywood, veneer, MDF, PB, LVL dan LVB. Pada tabel produksi tampak perolehan nilai rendemen flutuatif dan diperoleh angka rendemen sebesar 29,33%.</p> <p>Perolehan produksi untuk kedua lokasi tersebut dari resume catatan produksi diperoleh rata-rata angka rendemen sebesar 28,06%.</p> <p>Untuk produksi furniture pada referensi rendemen menurut Keputusan Dirjen PHL Nomor: SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/2021 tidak diatur.</p> <p>PT. Kurnia Anggun Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</p>													
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	Memenuhi	<p>Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode periode Agustus 2023 s/d Juli 2024 dengan kapasitas izin :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No. Ijin yang ditetapkan PT. Kurnia Anggun</th> <th rowspan="2">Ragam Produksi</th> <th>Kapasitas Produksi</th> <th>Realisasi produksi</th> <th>Utylitas produksi</th> </tr> <tr> <th>M3/tahun</th> <th>M³</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NIB OSS RBA 91220202280769, terbit tanggal 01 Agustus 2019</td> <td>Furniture dari kayu</td> <td>15.000.</td> <td>4.847,8287</td> <td>32,31</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha yang dimiliki, total realisasi produksi masih dibawah batas kapasitas izin</p>	No. Ijin yang ditetapkan PT. Kurnia Anggun	Ragam Produksi	Kapasitas Produksi	Realisasi produksi	Utylitas produksi	M3/tahun	M ³	(%)	NIB OSS RBA 91220202280769, terbit tanggal 01 Agustus 2019	Furniture dari kayu	15.000.	4.847,8287	32,31
No. Ijin yang ditetapkan PT. Kurnia Anggun	Ragam Produksi	Kapasitas Produksi			Realisasi produksi	Utylitas produksi									
		M3/tahun	M ³	(%)											
NIB OSS RBA 91220202280769, terbit tanggal 01 Agustus 2019	Furniture dari kayu	15.000.	4.847,8287	32,31											
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	Not Aplicable	<p>PT. Kurnia Anggun tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.</p>													

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>Kegiatan perusahaan PT. Kurnia Anggun berada di 2 (dua) lokasi berdasarkan ijin yang ditetapkan yakni; Desa Bangun, Kec. Pungging Kab. Mojokerto, Jawa Timur (Unit 1) dan Desa Mojorejo Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Jawa Timur (Unit 2). Pada kedua lokasi tersebut telah mencatat/menyusun setiap ragam bahan baku yang diterima dan dikeluarkan sesuai dengan data-data pendukungnya yakni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen penerimaan/pembelian bahan baku kayu olahan lokal dan impor, - Penggunaan bahan baku lokal dan impor, - Mutasi bahan baku antar unit, - Perolehan hasil produksi dan penjualannya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Pada rentang 12 bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, PT. Kurnia Anggun tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Pada rentang 12 bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, PT. Kurnia Anggun tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Pada rentang 12 bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, PT. Kurnia Anggun tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Pada rentang 12 bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, PT. Kurnia Anggun tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Pada rentang 12 bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, PT. Kurnia Anggun tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2024 PT. Kurnia Anggun terdapat pemindahtanganan produk/mutasi dengan tujuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		antar unit produksi yang didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit Agustus 2023 s/d Juli 2024 PT. Kurnia Anggun melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Furniture dari Kayu sejumlah 79.026 Pcs; 4.696,9147 M ³ dengan negara tujuan USA. Seluruh produk tersebut di ekspor berdasarkan hasil laporan produksi PT. Kurnia Anggun dapat menggambarkan adanya perolehan dan stok produk yang mencukupi kebutuhan ekspor produk dalam rentang periode yang sama, disimpulkan bahwa seluruh produk ekspor PT. Kurnia Anggun dapat dipastikan adalah hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit Periode Agustus 2023 s/d Juli 2024 berjumlah 450 (empat ratus lima puluh) set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal)
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit Agustus 2023 s/d Juli 2024 PT. Kurnia Anggun tidak terdapat dokumen pembedulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk yang diekspor PT. Kurnia Anggun berupa produk Furniture dari kayu yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Kurnia Anggun memperoleh dan memanfaatkan bahan baku yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Kurnia Anggun telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda/logo SVLK, bahwa PT. Kurnia Anggun telah menggunakan tanda/logo SVLK pada on produk yang dibubuhkan pada pada kemasan produk dan off produk yang di bubuhkan pada dokumen paking list dan invoice.</p> <p>PT. Kurnia Anggun tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</p>
<p>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</p>		
<p>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</p>		
<p>Verifier a. Pedoman / prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Kurnia Anggun telah memiliki dokumen Prosedur K3 berlaku untuk Unit I Bangun maupun Unit 2 Mojorejo. Prosedur Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. KA/I.01 Rev. 00 tanggal 19 September 2018 dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan</p> <p>Demi terlaksananya implementasi K3 di lingkungan perusahaan, di masing-masing Unit PT. Kurnia Anggun (Unit I Bangun dan Unit 2 Mojorejo) telah terbentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang ditetapkan oleh Instansi terkait,</p> <p>1) <u>Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. Kurnia Anggun Unit I Bangun</u> Di tetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto No. 188.45/77/416.107/2024 tertanggal 14 Januari 2024 tentang Pengesahan Perubahan Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di PT. Kurnia Anggun Unit I.</p> <p>2) <u>Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. Kurnia Anggun Unit 2 Mojorejo</u> Di tetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto No. 188.45/1401/416.107/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pengesahan Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di PT. Kurnia Anggun Unit 2.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi															
		Posisi sekretaris P2K3 pada masing-masing unit telah memiliki sertifikasi kompetensi sebagai Ahli K3 Umum yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia															
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>PT. Kurnia Anggun dalam upaya pelaksanaan program K3 telah didukung dengan ketersediaan peralatan K3 yang mencukupi seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan papan himbauan untuk mengutamakan keselamatan kerja, dan papan larangan merokok di lokasi pabrik. • Penggunaan APD sesuai dengan kebutuhan karyawan pada masing-masing bagian. • Kotak P3K yang berisi obat-obatan ditempatkan di area yang mudah dijangkau. Obat-obatan yang disediakan dalam kondisi baik dan masih jauh dari masa kadaluwarsanya. • Penyediaan APAR dalam jumlah yang mencukupi. Tabung APAR telah dicek secara berkala, masih berlaku, dan dalam kondisi baik. • Penyediaan instalasi hydrant • Pemasangan denah jalur evakuasi dan tanda arah evakuasi yang mengarah ke lokasi titik kumpul evakuasi bila terjadi kebakaran atau bencana alam. • Pendistribusian Alat pelindung Diri (APD) bagi karyawan menurut kebutuhan 															
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>PT. Kurnia Anggun telah mendokumentasikan setiap kecelakaan kerja yang terjadi dilingkungan pabrik pada masing-masing unit. Setiap kecelakaan kerja selalu dicatat dan dilaporkan untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Dokumentasi catatan kerja yang ada perusahaan telah menjelaskan informasi nama karyawan, bagian kerja karyawan, tanggal kejadian dan lokasi kejadian, serta upaya penanganan terhadap kejadian kecelakaan kerja.</p> <p>Pada periode audit Agustus 2023 s/d Juli 2024 terdapat kejadian kecelakaan kerja sebanyak :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Unit Pabrik</th> <th colspan="3">Tingkat Kecelakaan Kerja</th> </tr> <tr> <th>Ringan</th> <th>Sedang</th> <th>Berat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unit 1</td> <td>15</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Unit 2</td> <td>58</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Unit Pabrik	Tingkat Kecelakaan Kerja			Ringan	Sedang	Berat	Unit 1	15	-	-	Unit 2	58	-	-
Unit Pabrik	Tingkat Kecelakaan Kerja																
	Ringan	Sedang	Berat														
Unit 1	15	-	-														
Unit 2	58	-	-														

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>PT. Kurnia Anggun telah menjalankan program kerja dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja dan implementasi K3 antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan evakuasi • Pelatihan penggunaan bahan kimia • Pelatihan P3K <p>Sebagai bentuk Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi karyawan PT. Kurnia Anggun, manajemen telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagaimana telah tercatat pada sistem OSS, dibuktikan dengan contoh kartu kepesertaan Indonesia Sehat/BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan</p>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
<p>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Kurnia Anggun memiliki serikat pekerja yaitu SP KAHUT Indonesia – SPSI PT. Kurnia Anggun. Serikat Pekerja ini telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto dengan adanya Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja no.: Reg.17/W12K.26/2001 tanggal 12 Juni 2001.</p> <p>Pada setiap unitnya masing-masing serikat memiliki susunan pengurus yang telah disahkan berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan – SPSI Kab Mojokerto. Pada masing-masing unitnya.</p> <p><u>Serikat Pekerja Unit 1</u></p> <p>Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia-SPSI dan memiliki pengesahan kepengurusan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia-SPSI Kabupaten Mojokerto dengan no. : KEP.12/ORG/13.04.V/A-2023 Tgl 17 Juni 2023. Masa bakti Serikat Pekerja ini untuk periode tahun 2023 s/d 2026</p> <p><u>Serikat Pekerja Unit 2</u></p> <p>Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia-SPSI dan memiliki pengesahan kepengurusan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia-SPSI Kabupaten Mojokerto dengan no. : KEP.19/ORG/13.04.VIII/A.2024 Tgl 10 Agustus 2024. Masa bakti Serikat Pekerja ini untuk periode tahun 2024 s/d 2027.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri														
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	Memenuhi	<p>PT Kurnia Anggun telah memiliki Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) untuk periode 2023 - 2025. PKB tersebut telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto melalui surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>Unit 1</th> <th>Unit 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SK. Kepala Dinas</td> <td>No. 188.45/3129/416-107/2023</td> <td>No. 188.45/3129/416-07/2023</td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td>12 Oktober 2023</td> <td>26 Oktober 2023</td> </tr> <tr> <td>Masa berlaku</td> <td>10 Oktober 2023 s.d. 9 Oktober 2025</td> <td>18 Oktober 2023 s.d. 17 Oktober 2025</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	Unit 1	Unit 2	SK. Kepala Dinas	No. 188.45/3129/416-107/2023	No. 188.45/3129/416-07/2023	Tanggal	12 Oktober 2023	26 Oktober 2023	Masa berlaku	10 Oktober 2023 s.d. 9 Oktober 2025	18 Oktober 2023 s.d. 17 Oktober 2025
Uraian	Unit 1	Unit 2												
SK. Kepala Dinas	No. 188.45/3129/416-107/2023	No. 188.45/3129/416-07/2023												
Tanggal	12 Oktober 2023	26 Oktober 2023												
Masa berlaku	10 Oktober 2023 s.d. 9 Oktober 2025	18 Oktober 2023 s.d. 17 Oktober 2025												
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun														
<p>Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>	Memenuhi	<p>PT. Kurnia Anggun per Juli 2024, memiliki jumlah karyawan yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan menjadi :</p> <p>Unit 1</p> <p>Total Karyawan : 566 orang</p> <p>Karyawan Tetap : 288 orang</p> <p>Karyawan Kontrak : 278 orang</p> <p>Unit 2</p> <p>Total Karyawan : 1.088 orang</p> <p>Karyawan Tetap : 621 orang</p> <p>Karyawan Kontrak : 467 orang</p> <p>Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).</p>												
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender														
<p>Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender</p>	Memenuhi	<p>PT. Kurnia Anggun per Juli 2024, memiliki jumlah karyawan yang diklasifikasi berdasarkan gender menjadi :</p> <p>Unit 1</p> <p>Total : 566 orang</p> <p>Laki-laki : 349 orang</p> <p>Perempuan : 217 orang</p> <p>Unit 2</p> <p>Total : 1.088 orang</p> <p>Laki-laki : 717 orang</p> <p>Perempuan : 371 orang</p> <p>Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan juga manajemen PT. Kurnia Anggun juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan anti diskriminasi gender no. 014/SK/KA/I/24 tertanggal 30</p>												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Januari 2024 yang ditanda tangani bapak Sebastian Tigran Gazali, ST selaku pimpinan perusahaan/Direktur.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Kurnia Anggun memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Kurnia Anggun dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Bambang Gunardjito
 Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan